



P U T U S A N

Nomor : 127/G/2019/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor: 34 Bandung, telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara:-----

H. ULUNG SAPUTRA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Kepala

Desa, Tempat Tinggal di Kp. Gombong RT. 002, RW. 003, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Nopember 2019, memberi kuasa kepada ;-----

1. NERIL AFDI. SH ;-----

2. PANJI SETIADI NUGRAHA, SH ;-----

3. JAJAT NURJAMAN, SH ;-----

4. MULYADI, SH ;-----

Kesemuannya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Hukum “ Neril Afdi, SH & Partners “ beralamat di Jalan Pepaya Blok A-8 No. 5, Komplek Angkasa Puri, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Bekasi dan Jalan Melong Asih Gg. Hidayah II No. 13, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Propinsi Jawa Barat ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;-----

M E L A W A N

1. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) CIBADAK, berkedudukan di

Jalan Surupan Nomor. 1 RT/RW. 001/005, Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;-----

-

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2019, memberi kuasa kepada ;-----

Halaman 1 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DIDIK SISWANTO, SH ;-----

2. ISNALDI, SH

;-----

3. EKA ANIDYAGUNA NUGRAHA, SH ;-----

Kesemuannya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat
Pada kantor Hukum " Law Office Didik Siswanto & Partners "
beralamat di Jalan H. Domang No. 32 A RT/RW. 009/02,
Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat
11530 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;-----

2. H. S. SURYANA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa
Cibadak, Tempat Tinggal di Kp. Rasamala, RT. 001, RW. 002,
Kel/Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor,
Propinsi Jawa Barat ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13
Januari 2020, memberi kuasa kepada ;-----

1. DIDIK SISWANTO, SH ;-----

2. ISNALDI, SH

;-----

3. EKA ANIDYAGUNA NUGRAHA, SH ;-----

Kesemuannya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat
Pada kantor Hukum " Law Office Didik Siswanto & Partners "
beralamat di Jalan H. Domang No. 32 A RT/RW. 009/02,
Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat
11530 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II Intervensi** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung: -----

Telah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 127/PEN-DIS/2019/PTUN.BDG, tertanggal 3 Desember 2019, tentang Lolos Dismissal;---
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 127/PEN-MH/2019/PTUN.BDG, tertanggal 3 Desember 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini -----
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 127/PEN-PPJS/2019/PTUN.BDG, tertanggal 4 Desember 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti; -----

Halaman 2 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 127/PEN-PP/2019/PTUN.BDG, tertanggal 4 Desember 2019, tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 127/PEN-HS/2018/PTUN.BDG, tertanggal 7 Januari 2020, tentang Hari Persidangan; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 127/PEN-MH/2019/PTUN.BDG, tertanggal 30 Januari 2020, tentang Pergantian Sementara Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini -----
- Putusan Sela Nomor : 127/G/2019/PTUN.BDG, tanggal 30 Januari 2020, yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi **H. S SURYANA** dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi ; -----
- Surat gugatan Penggugat tertanggal 18 November 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 18 November 2019, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan oleh Penggugat pada tanggal 7 Januari 2020 dan terdaftar dalam register perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG;-----
- Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal **18 Nopember 2019**, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal **18 Nopember 2019**, di bawah register perkara Nomor: 127/G/2019/PTUN.BDG, dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan tanggal **7 Januari 2020**, telah mengajukan gugatan terhadap:-----

I. OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA ;-----

Bahwa objek sengketa tata usaha negara dalam perkara aquo adalah Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Cibadak Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Nomor : 141/4/Kpts/Pan-Pilkades/XI/2019. Tentang Penetapan Sdr. H. S. Suryana Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Masa Bakti Tahun 2019 – 2025 Pada Pemilihan Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur, yang ditetapkan di Cibadak tanggal 4 Nopember 2019 ;-----

Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 3 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dapat dilihat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : -----

- a. Penetapan Tertulis ;
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
- c. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ;
- d. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Bersifat Konkret, Individual dan Final serta final dalam arti luas ;
- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Bahwa penetapan tertulis artinya terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya saja. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang, maka unsur penetapan tertulis sebagaimana dihubungkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Cibadak Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Nomor : 141/4/Kpts/Pan-Pilkades/XI/2019. Tentang Penetapan Sdr. H. S. Suryana Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Masa Bakti Tahun 2019 – 2025 telah terpenuhi ;-----

Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan ada beberapa pejabat pemilihan Kepala Desa yang dalam konsep perundangan masuk pada kewenangan atribusi yaitu pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terkait ketentuan-ketentuan proses pemilihan Kepala Desa dalam pasal 34 ayat 4 dan ayat 5 UU No. 6 Tahun 2014, dalam hal melaksanakan pemilihan Kepala Desa dibentuk Panitia pemilihan Kepala Desa kemudian Panitia pemilihan Kepala Desa mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon selanjutnya melaksanakan pemungutan suara dan menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan melaporkan hasil pelaksanaan Pilkades, sehingga dikualifikasikan bahwa didalam Pilkades itu Panitia pemilihan telah diberikan kewenangan Atribusi, jika dihubungkan dengan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 4 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana wewenang TERGUGAT selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukmakmur sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukmakmur Kabupaten Bogor tahun 2019, maka unsur Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat eksekutif dan/atau penyelenggara pemerintahan in casu penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Cibadak yang dilaksanakan oleh TERGUGAT telah terpenuhi ;-----

Bahwa tindakan *hukum Tata Usaha Negara* adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain. Sebagaimana wewenang yang ada pada TERGUGAT selaku penyelenggara pemilihan Kepala Desa Cibadak tahun 2019 menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Cibadak Kecamatan Sukmakmur Kabupaten Bogor Nomor : 141/4/Kpts/Pan-Pilkades/XI/2019. Tentang Penetapan Sdr. H. S. Suryana Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Masa Bakti Tahun 2019 – 2025, jelas telah menimbulkan hak dan kewajiban kepada Kepala Desa Cibadak terpilih H. S. Suryana, maka unsur tersebut telah terpenuhi ;-----

Bahwa bersifat *konkret*, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan ;-----

Bahwa bersifat *individual*, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju ;----

Bahwa bersifat *final*, artinya sudah definitif yang karenanya dapat menimbulkan akibat hukum ;-----

Bahwa bersifat *final dalam arti luas*, artinya keputusan tata usaha negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;-----

Bahwa *menimbulkan akibat hukum*, mengandung pengertian bahwa keputusan tata usaha negara tersebut dapat menimbulkan suatu keadaan hukum baru, sehingga timbul hak dan kewajiban kepada seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Bahwa selanjutnya dilihat dari isi surat-surat yang terdapat dalam objek sengketa, menurut hemat PENGGUGAT telah jelas TERGUGAT menerbitkan objek sengketa tata usaha negara bersifat *konkret, individual, final dan/atau final dalam arti luas serta menimbulkan akibat hukum*, pada pokoknya berisi

Halaman 5 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Penetapan Kepala Desa Terpilih yang memutuskan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama H. S. Suryana (calon Kepala Desa Cibadak nomor urut 1), TERGUGAT menerbitkan objek sengketa a quo sebagai tindak lanjut proses pemilihan Kepala Desa Cibadak berupa pemungutan suara dan hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa Cibadak Tahun 2019 di tempat-tempat pemungutan suara, sehingga jika dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 87 Undang – Undang Administrasi Pemerintahan, maka obyek sengketa aquo juga bersifat final karena merupakan produk hukum terakhir yang diterbitkan oleh TERGUGAT selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Cibadak dan/atau final dalam arti luas karena telah menimbulkan akibat hukum yakni, adanya pemenang Pemilihan Kepala Desa Cibadak yaitu, calon Kepala Desa Cibadak nomor urut 1 atas nama H. S. Suryana, serta berdasarkan ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 1 angka 7 yang menyatakan :-----

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”

sehingga objek sengketa dalam perkara aquo juga telah memenuhi unsur-unsur keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 7 tersebut, yaitu ketetapan tertulis yang dikeluarkan Badan dan/atau Pejabat dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa in casu TERGUGAT selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Cibadak. Maka telah jelas obyek sengketa dalam perkara aquo telah memenuhi unsur keputusan tata usaha Negara ;-----

II. KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT YANG DIRUGIKAN ;-----

1. Bahwa PENGUGAT adalah subjek hukum atau orang selaku calon Kepala Desa Cibadak tahun 2019 nomor urut 2 (dua) berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Cibadak Nomor : 141/09/Kpts/Pan. Pilkades/IX/2019 Tentang Hasil Penetapan Calon Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur yang ditetapkan pada tanggal 18 September 2019 Jo. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Cibadak Nomor : 141/13/Kpts/Pan.Pilkades/X/2019. tertanggal 11 Oktober 2019, yang secara langsung berkepentingan dengan objek

Halaman 6 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG



sengketa yaitu, Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Cibadak Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Nomor : 141/4/Kpts/Pan-Pilkades/XI/2019. Tentang Penetapan Sdr. H. S. Suryana Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Masa Bakti Tahun 2019 – 2025 Pada Pemilihan Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur, yang ditetapkan di Cibadak tanggal 4 Nopember 2019 ;-----

2. Bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa tata usaha negara tersebut, PENGUGAT merasa kepentingannya dirugikan, selain dikarenakan pada proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Cibadak tahun 2019. Kecamatan Sukamakmur. Kabupaten Bogor, TERGUGAT tidak melaksanakan prosedur dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, baik sebelum pemungutan suara, kemudian pada saat dilangsungkan pemungutan suara maupun setelah pemungutan suara dan setelah pemilihan Kepala Desa Cibadak tahun 2019 dilakukan, sehingga PENGUGAT berhak dan mempunyai dalil-dalil hukum yang sangat kuat untuk mengajukan gugatan tata usaha negara atas objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebagaimana ketentuan pada Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PERATUN) yang berbunyi :-----

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

III. TENGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF ;-----

1. Bahwa PENGUGAT mengetahui dan menerima Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Cibadak Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Nomor : 141/4/Kpts/Pan-Pilkades/XI/2019. Tentang Penetapan Sdr. H. S. Suryana Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Masa Bakti Tahun 2019 – 2025 Pada Pemilihan Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur yang ditetapkan di Cibadak tanggal 4 Nopember 2019, setelah menanyakan dan meminta dokumen Pemilihan Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PILKADES) Cibadak tahun 2019 kepada Sdr. Ridwan dengan jabatan Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), tertanggal 8 Nopember 2019 ;

2. Bahwa sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PERATUN) yang berbunyi :-----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"

3. Bahwa selain itu atas terbitnya objek sengketa aquo PENGGUGAT telah menempuh upaya adminsitratif dengan mangajukan Surat Keberatan Nomor : 070/NA-ADV/JKT/XI/2019, tertanggal 11 Nopember 2019, terhadap Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 106 Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi :-----

"Dalam Hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan BPD wajib menyelesaikan perselisihan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara yang hasilnya dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan"

4. Bahwa dengan demikian PENGGUGAT telah menempuh upaya administratif dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 106 Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Jo. Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----

5. Bahwa kemudian atas keberatan tersebut, Penguggat mengajukan Surat Nomor : 74/NA – ADV/JKT/XI/2019 tertanggal 22 Nopember 2019, tentang permohonan penundaan pelantikan sdr. H. S. Suryana sebagai Kepala Desa Cibadak. Kecamatan Sukamakmur Masa Bhakti 2020 – 2026 kepada

Halaman 8 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Bogor, akan tetapi hingga saat ini baik Bupati Kabupaten Bogor maupun pihak Tergugat tidak juga menanggapi keberatan PENGGUGAT ;-

6. Bahwa sebagaimana uraian diatas, Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya objek sengketa oleh Penggugat tertanggal 8 Nopember 2015, telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PERATUN), oleh karena itu seyogyanya gugatan Penggugat sangat layak secara formal dan beralasan hukum untuk diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Bandung ;---

IV. KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ;-----

1. Bahwa karena objek sengketa dalam perkara aquo adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat dan/atau badan yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana peraturan perundang – undangan yang berlaku, dapat dikualifikasikan sebagai keputusan tata usaha negara, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang - Undang 51 tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka dengan demikian sengketa ini menjadi sengketa tata usaha Negara ;-----
2. Bahwa dikarenakan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Cibadak yang menerbitkan objek sengketa tata usaha negara berkedudukan di Desa Cibadak. Kecamatan Sukamakmur. Kabupaten Bogor, maka yang berhak memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha aquo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandung ;-----

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA ;-----

1. Bahwa pada hari minggu tanggal 3 Nopember 2019 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Cibadak tahun 2019 yang terletak di Kampung Cimuncang RT. 004. RW. 005. Dusun I Desa Cibadak. Kecamatan Sukamakmur. Kabupaten Bogor, dan diikuti oleh dua calon Kepala Desa yakni, nomor urut 1 (satu) H. S. Suryana dan calon nomor

Halaman 9 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 2 (dua) . H. Ulung Saputra (PENGGUGAT) dengan surat suara yang dicetak sebanyak 6.009 (enam ribu sembilan) lembar dan surat suara cadangan sebanyak 300 (tiga ratus) lembar perolehan suara untuk calon kepala desa nomor urut 1 (satu) sejumlah 2.782 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua) suara dan calon kepala desa nomor urut 2 (dua) sejumlah 2.600 (dua ribu enam ratus) suara ;-----

2. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Cibadak tahun 2019. Kecamatan Sukamakmur. Kabupaten Bogor yang diselenggarakan pada hari minggu tanggal 3 Nopember 2019 oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan TERGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 31 Jo. Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2004 tentang Desa, hal dimaksud menunjukkan jika Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan TERGUGAT memiliki kompetensi dan kewenangan yang sah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adiminstrasi Pemerintahan untuk melakukan keputusan dengan menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara aquo ;-----

3. Bahwa TERGUGAT adalah badan /lembaga yang dibentuk sesuai dengan Keputusan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Cibadak Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Nomor : 141.1/II/Kpts/BPD/VII/2019. Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Cibadak. Kecamatan Sukamakmur Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2019 sebagaiman ketentuan Pasal 32 ayat 2, ayat 4 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa Jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Desa ;-----

4. Bahwa pembentukan TERGUGAT telah sesuai dengan Pasal 54 ayat 1 huruf b, ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2015 tentang Desa Jo. Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan Undang –

Halaman 10 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Desa. Hal tersebut menunjukkan secara jelas, jika TERGUGAT menjalankan tata usaha negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan khususnya dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa Cibadak tahun 2019. Kecamatan Sukamakmur. Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Keputusan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Cibadak Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Nomor : 141.1/II/Kpts/BPD/VII/2019. Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2019 (vide Pasal 1 angka 7 UU No 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), menghasilkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Desa Cibadak. Kecamatan Sukamakmur. Kabupaten Bogor dengan susunan, sebagai berikut :-----

Ketua : Sofyan Adenansi, S.Pd.I.

Wakil Ketua : -

Sekretaris I : Dedi Mulyadi

Sekretaris II : Wahyudin

Bendahara : Sri Mulyani

Seksi-seksi :-----

1) Seksi Pendaftaran Pemilih :-----

Ketua : Hoerudin Basori

Anggota : Maulana Rukmansyah
Hamdan

2) Seksi Pendaftaran Dan Penelitian Administrasi Bakal Calon :-----

Ketua : Maksudin

Anggota : Aris Munandar

3) Seksi Pemungutan dan Perhitungan Suara :-----

Ketua : Entin Suhartini, S.Pd.I

Anggota : Ujang Rohendi

4) Seksi Keamanan dan Ketertiban :-----

Halaman 11 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua : H. Saepul Rahmat

Anggota : Hendra Suprianto

5) Seksi Akomodasi dan Konsumsi :-----

Ketua : Herlina Pujiani

Anggota : Entris Sutrisna

5. Bahwa tugas TERGUGAT telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 17 ayat 2 Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang menyatakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mempunyai tugas sebagai berikut :-----

- a. Merencanakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan ;
- b. Menyelenggarakan, mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan ;
- c. Menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan jadwal tahapan kegiatan pemilihan ;
- d. Menyusun dan menetapkan tata tertib tahapan pemilihan kepala desa ;
- e. Merencanakan dan menetapkan biaya pemilihan kepala desa setelah mendapatkan persetujuan camat ;
- f. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pemilihan kepala desa ;
- g. Melaksanakan pendaftaran, penyusunan, penelitian, penetapan dan pengumuman daftar pemilih ;
- h. Mengadakan pendaftaran/penjaringan bakal calon kepala desa dan melaksanakan penjaringan yang dilakukan melalui penelitian, pemeriksaan, klarifikasi, dan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon dan/atau melakukan seleksi tambahan ;
- i. Menetapkan calon kepala desa ;
- j. Melaksanakan pengundian nomor urut calon kepala desa ;
- k. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye ;

Halaman 12 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan kepala desa ;
 - m. Menetapkan tempat dan waktu pemungutan suara serta perhitungan suara ;
 - n. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara ;
 - o. Mengadakan surat undangan, surat suara, kotak suara, formulir, dan perlengkapan pemilihan kepala desa lainnya ;
 - p. Membuat TPS ;
 - q. Menetapkan dan mengumungkan hasil rekapitulasi perhitungan suara ;
 - r. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa ;
 - s. Menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa bersama BPD ;
 - t. Melakukan dan menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara terpusat atau tersebar di wilayah dan mengumumkan hasil perhitungan suara ;
 - u. Menetapkan calon kepala desa terpilih ;
 - v. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa
6. Bahwa Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Cibadak. Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor tahun 2019, yang telah dilaksanakan oleh TERGUGAT pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa jo. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2015 Tentang Desa. Oleh karena itu wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintah menjadi parameter untuk dapat disebut badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara agar keputusan TERGUGAT dapat dikategorikan keputusan tata usaha negara (beschikking) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan

Halaman 13 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Ada penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara ;
- 2) Berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 3) Bersifat konkrit, individual dan final ;
- 4) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Hal dimaksud juga disesuaikan dengan maksud dalam Pasal 87 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut :-----

- 1) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;
 - 2) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya ;
 - 3) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB ;
 - 4) Bersifat final dalam arti lebih luas ;
 - 5) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum ;
 - 6) Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ;
7. Bahwa sebagaimana uraian diatas, dalam perkara aquo dapat dibuktikan Keputusan TERGUGAT yang menerbitkan objek sengketa yakni, Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Cibadak Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Nomor : 141/ 4 /Kpts/Pan-Pilkades/XI/2019. Tentang Penetapan Sdr. H. S. Suryana Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Masa Bakti Tahun 2019 – 2025 Pada Pemilihan Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur, yang ditetapkan di Cibadak tanggal 4 Nopember 2019. Jelas merupakan suatu keputusan yang dibuat secara tertulis bersifat *konkrit, individual* dan *final* dalam arti lebih luas, selain itu keputusan tersebut bersifat

Halaman 14 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstitutif (Vide Pasal 54 ayat 1 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan), yaitu menetapkan sdr. H. S. Suryana calon kepala desa nomor urut 1 (satu) sebagai Kepala Desa Cibadak terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur. Kabupaten Bogor tahun 2019, yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2019, secara mutatis mutandis menimbulkan akibat hukum bagi seseorang baik secara langsung terhadap PENGGUGAT in casu H. Ulung Saputra calon kepala desa nomor urut 2 (dua), keputusan dalam pengertian konsep hukum administrasi dapat juga berbentuk *regeling* (mengatur) dan/atau *beschikking* (menetapkan) berdasarkan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----

8. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara dalam kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili gugatan/permohonan mengenai sengketa tata usaha negara bagi orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara tersebut, dalam hal ini surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Cibadak Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Nomor : 141/4/Kpts/Pan-Pilkades/XI/2019. Tentang Penetapan Sdr. H. S. Suryana Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Masa Bakti Tahun 2019 – 2025 Pada Pemilihan Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur, yang ditetapkan di Cibadak tanggal 4 Nopember 2019. Merupakan suatu objek sengketa yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan PENGGUGAT. Oleh karenanya itu gugatan tata usaha negara PENGGUGAT terhadap objek sengketa dapat dinyatakan batal atau tidak sah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (Vide Pasal 1 angka 10, angka 11 Jo. Pasal 53 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----
9. Bahwa surat keputusan dikeluarkan oleh TERGUGAT menjadi objek sengketa, dalam hal ini mengenai gugatan tata usaha negara PENGGUGAT ajukan kepada pengadilan berwenang di daerah hukum TERGUGAT dan terbitnya objek sengketa tersebut berkedudukan di

Halaman 15 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dea Cibadak. Kecamatan Sukamakmur. Kabupaten Bogor. Propinsi Jawa Barat, maka gugatan tata usaha negara yang PENGUGAT ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah sesuai sebagaimana kompetensi relatifnya (vide Pasal 54 UU Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

10. Bahwa oleh karena kedudukan, objek sengketa dan legal standing TERGUGAT sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Cibadak. Kecamatan Sukamakmur. Kabupaten Bogor tahun 2019 adalah berdasarkan kewenangan atribusi dari peraturan perundang – undangan, maka keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT dapat dikualifikasikan sebagai suatu keputusan tata usahan negara (beschikking) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 87 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka dengan demikian sangat layak dan beralasan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menerima gugatan sengketa tata usaha negara PENGUGAT (Vide Pasal 56 Jo. Pasal 62 ayat 1 UU No 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

11. Bahwa pada hari minggu tanggal 3 Nopember 2019 dilangsungkan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Cibadak tahun 2019 di Dusun I, Dusun II dan Dusun III yang terletak di halaman SMK Cakrawadana Kampung Cimuncang RT. 004. RW. 005. Dusun I Desa Cibadak. Kecamatan Sukamakmur. Kabupaten Bogor, yang diikuti oleh dua calon Kepala Desa yakni. Nomor urut 1 (satu) H. S. Suryana dan calon nomor urut 2 (dua) klien kami (i.c. H. Ulung Saputra) dengan surat suara yang dicetak sebanyak 6.009 (enam ribu sembilan) surat suara dan surat suara tambahan sebagai cadangan sebanyak 5% (lima persen) dari jumlah DPT sebanyak 300 (tiga ratus), sehingga total jumlah suara sebanyak 6.309 (enam ribu tiga ratus sembilan) ;-----

12. Bahwa atas hal tersebut diatas, terkait kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur. Kabupaten

Halaman 16 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, PENGUGAT sangat berkeyakinan, jika TERGUGAT melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sebagai berikut : -----

1) Bahwa Penyelenggaraan PILKADES Desa Cibadak tahun 2019 Sebelum Dilakukannya Pemungutan Suara Melanggar Ketentuan Hukum Yang Berlaku Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

a. Bahwa pada saat sebelum dilangsungkannya Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Sukamakmur. Kabupaten Bogor tahun 2019, di Dusun I, Dusun II dan Dusun III yang terletak di halaman SMK Cakrawadana Kampung Cimuncang RT. 004. RW. 005. Dusun I Desa Cibadak. Kecamatan Sukamakmur. Kabupaten Bogor, yang diikuti oleh dua pasangan calon kepala desa yaitu calon nomor urut 1 (satu) H. S. Suryana dan calon nomor urut 2 (dua) H. Ulung Saputra (i.c PENGUGAT), TERGUGAT sebagai penyelenggara membentuk Petugas Pemilihan Kepala Desa Cibadak di Dusun I sesuai tugas dan wewenang yang beranggotakan, sebagai berikut :-----

1. Dedi Mulyadi.
2. Entris.
3. Hamdan.
4. Wahyudin
5. Dede Herlina.
6. Ade.
7. Ridwan.
8. Iwan.

Bahwa kemudian TERGUGAT sebagai penyelenggara membentuk Petugas Pemilihan Kepala Desa Cibadak di Dusun II sesuai tugas dan wewenang yang beranggotakan, sebagai berikut :-----

1. Sofyan Adenansi.

Halaman 17 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Maksudin.
3. Ujang R.
4. Entin S.
5. Yanih.
6. Riyan.
7. Arifin.
8. Irfan M.

Bahwa selanjutnya TERGUGAT sebagai penyelenggara membentuk Petugas Pemilihan Kepala Desa Cibadak di Dusun III sesuai tugas dan wewenangnya yang beranggotakan, sebagai

berikut :-----

1. H. Rahmat.
2. Hoeruddin B.
3. Maulana R.
4. Aris M.
5. Hendra S.
6. Iyus.
7. Asek.
8. Ucup.

- b. Bahwa sebelum dilangsungkannya Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Sukamakmur. Kabupaten Bogor tahun 2019, di Dusun I, Dusun II dan Dusun III yang terletak di halaman SMK Cakrawadana Kampung Cimuncang RT. 004. RW. 005. Dusun I Desa Cibadak. Kecamatan Sukamakmur. Kabupaten Bogor Dusun II maupun Dusun III, melakukan pembukaan kotak suara yang berjumlah 3 (tiga) kotak suara dan mengeluarkan isi surat suara yang dari masing-masing kotak suara yang sudah tersegel dan terkunci. Kemudian TERGUGAT mengeluarkan tiga buah bundel plastik yang isinya surat suara pada masing – masing kotak suara tersebut, selanjutnya TERGUGAT hanya

Halaman 18 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumumkan jumlah surat suara pada masing-masing kotak suara saja dengan tidak mengeluarkan isi dalam plastik untuk diverifikasi, identifikasi dan menghitung jumlah surat suara yang telah ditetapkan sebanyak 6.009 (enam ribu sembilan) ditambah surat suara tambahan untuk cadangan sebanyak 300 (tiga ratus) surat suara, dengan total seluruhnya sebanyak 6.309 (enam ribu tiga ratus sembilan) ;-----

c. Bahwa TERGUGAT secara jelas tidak melaksanakan pengidentifikasian, memverifikasi dan menghitung jumlah surat suara, jenis dokumen lainnya untuk memastikan, khususnya surat suara yang berada di dalam ketiga kotak suara tersebut, sudah sesuai dengan sebaran jumlah DPT di Dusun I, DPT Dusun II dan DPT Dusun III serta penyebaran surat suara cadangan kepada ketiga Dusun tersebut, telah pula sesuai dengan surat suara yang tersedia sebanyak 6.009 (enam ribu sembilan) ditambah surat suara cadangan sebanyak 300 (tiga ratus) suara ;-----

d. Bahwa perbuatan TERGUGAT pada huruf a, huruf b dan huruf c poin diatas, telah nyata-nyata tidak melaksanakan prosedur dan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 ayat 1 dan ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Jo. Pasal 74 ayat 2 dan ayat 4 Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :-----

“sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan :

a) Pembukaan kotak suara ;

b) Pengeluaran seluruh isi kotak suara ;

c) Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan ; dan

d) Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan”.

“Hasil Kegiatan sebagaimana dimaksud, dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Pemilihan Kepala

Halaman 19 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Tingkat Desa, Ketua/anggota BPD dan calon kepala desa/saksi calon kepala desa”.

- e. Bahwa selain itu perbuatan TERGUGAT terkesan terburu - buru membuat Berita Acara Pemeriksaan Bilik Suara, Kotak Suara dan Surat Suara Pemilihan kepada Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur pada tanggal 3 Nopember 2019, untuk ditandatangani saksi nomor urut 2 (dua) yang sudah tercetak permanen atas nama H. Muin Sunarya adalah suatu tindakan yang tidak cermat yang tidak pula berlandaskan dokumen serta legalitasnya, karena pada kenyataannya PENGGUGAT tidak pernah memberikan kuasa saksi kepada H. Muin Sunarya sebagai saksi PENGGUGAT baik di Dusun I, Dusun II maupun di Dusun III sebagaimana Surat Kuasa Saksi tertanggal 31 Oktober 2019 Jo. Pasal 81 Perbup Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa ;---
- f. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT dalam melaksanakan kegiatan sebelum pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Cibadak. Kecamatan Sukamakmur. Kabupaten Bogor tahun 2019, selain tidak sesuai atau melanggar Pasal 38 ayat 1 dan ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Jo. Pasal 74 ayat 2 dan ayat 4 Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa, TERGUGAT juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sebagai berikut :-----
- Bahwa perbuatan TERGUGAT dengan hanya melakukan pembukaan kotak suara dan mengeluarkan isi surat suara dari masing-masing kotak suara yang sudah tersegel dan terkunci, dengan tidak menghitung satu per satu surat suara yang berada dibundel plastik untuk diverifikasi, identifikasi dan menghitung jumlah surat suara yang telah ditetapkan sebanyak 6.009 (enam ribu sembilan) ditambah surat suara tambahan untuk cadangan sebanyak 300 (tiga ratus) surat suara, dengan total seluruhnya sebanyak 6.309 (enam ribu tiga ratus sembilan), dan dengan keliru mencantumkan nama H. Muin

Halaman 20 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG



Sunarya sebagai saksi PENGGUGAT dalam berita acara, *merupakan suatu tindakan yang tidak mengedepankan dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Jo. Pasal 74 ayat 2 Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa, adalah pelanggaran terhadap asas legalitas (vide Pasal 5 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan) Jo.merupakan suatu tindakan yang tidak cermat dengan tidak didasarkan informasi dan dokumen yang lengkap serta dukungan legalitas adalah pelanggaran terhadap asas kecermatan (vide Pasal 10 ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) ; -----*

2) Bahwa Pada Saat Dilangsungkannya Proses Pemungutan Suara Pada PIKADES Cibadak Tahun 2019 Bertentangan Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku Dan AUPB Serta Adanya Perbuatan TERGUGAT Yang Melakukan Penyalahgunaan Kewenangan sebagai berikut ini :-----

- a. Bahwa pada saat dilangsungkannya Pemilihan Kepala Desa Cibadak. Kecamatan Sukamakmur. Kabupaten Bogor, tanggal 3 Nopember 2019, sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya pada siang hari bertempat di Desa Cibadak tepatnya di Dusun II, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Cibadak tahun 2019 in casu TERGUGAT mengantongi dan membawa surat suara yang telah distempel lebih dari 1 (satu) surat suara kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) kertas suara dari Dusun II menuju Dusun I, padahal pada saat TERGUGAT ingin menggunakan hak suaranya di Dusun I, TERGUGAT pula diberi 1 (satu) kertas suara oleh panitia yang berada di Dusun I ;-----
- b. Bahwa perbuatan TERGUGAT sebagaimana diatas, jelas tidak sesuai dengan tugas dan wewenang TERGUGAT selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Cibadak tahun 2019 yang berdasarkan Surat Keputusan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Cibadak Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor

Halaman 21 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 141.1/II/Kpts/BPD/VII/2019. Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2019. TERGUGAT sepatutnya melakukan tindakan sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Cibadak tahun 2019 sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Jo. Pasal 55 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa. Jo. Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;-----

- c. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang mengantongi kertas suara dari Dusun II ke Dusun I dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan (mencampuradukan kewenangan), telah jelas ***bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Cibadak. Kecamatan Sukamakmur. Kabupaten Bogor Tahun 2019, secara demokratis, bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana Pasal 4 Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, selain itu juga perbuatan TERGUGAT tersebut telah nyata-nyata melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu, asas tidak menyalahgunakan wewenang (mencampuradukan kewenangan) ; -----***
- d. Bahwa selanjutnya pada saat dilangsungkannya Pemilihan Kepala Desa Cibadak. Kecamatan Sukamakmur. Kabupaten Bogor tahun 2019 yang terletak di Dusun II pada tanggal 3 Nopember 2019, sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada saat masih berlangsungnya kegiatan pemungutan suara pada Dusun III, terdapat adanya pemilih yang merupakan warga yang berjalan dari Dusun III ke arah Dusun II kemudian memilih di Dusun II dengan memberikan surat undangan kepada Panitia yang bernama Bu Entin selanjutnya warga tersebut diperbolehkan untuk memilih di Dusun II ;-----

Halaman 22 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa selanjutnya PENGUGAT menyatakan keberatan dengan menanyakan diperbolehkannya warga tersebut memilih di Dusun II yang kemudian Panitia yang bernama Bu Entin menjawab karena Dusun III sudah ditutup waktu pemungutan suaranya, maka diperbolehkanlah warga dari Dusun III untuk menggunakan hak pilihnya di Dusun II, padahal PENGUGAT sebagai warga Dusun II tidak mengenal warga yang memilih tersebut ;-----
- f. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT tersebut diatas, ***tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana Pasal 38 ayat 1 dan ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Jo. Pasal 74 ayat 2 dan ayat 4 Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan merupakan suatu tindakan yang tidak cermat dengan tidak didasarkan informasi dan dokumen yang lengkap serta dukungan legalitas adalah pelanggaran terhadap asas kecermatan (vide Pasal 10 ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) ;-----***

3) Bahwa Penyelenggaraan PILKADES Desa Cibadak Tahun 2019 Pada Saat Sebelum Perhitungan Suara Melanggar Ketentuan Hukum Yang Berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai berikut :-----

- a. Bahwa pada saat sebelum dilakukannya perhitungan suara atau rekapitulasi Pemilihan Kepala Desa Cibadak. Kecamatan Sukamakmur. Kabupaten Bogor tahun 2019, tanggal 3 Nopember 2019, sesaat setelah penutupan kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 WIB, TERGUGAT lagi-lagi tidak mengumumkan, memeriksa dan menghitung jumlah pemilih/hak pilih yang memberikan suara sesuai dengan DPT untuk TPS, jumlah surat suara yang tidak digunakan, jumlah undangan yang hadir serta tidak dilakukannya proses verifikasi mencocokkan total, surat suara yang tersisa, surat suara yang disediakan dengan jumlah pemilih yang hadir baik dengan undangan maupun dengan membawa KTP elektronik baik di

Halaman 23 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun I, Dusun II maupun Dusun III pada Pemilihan Kepala Desa Cibadak tahun 2019 tertanggal 3 Nopember 2019 ;-----

- b. Bahwa sebagaimana poin a diatas, PENGUGAT sempat menanyakan kepada TERGUGAT, akan tetapi ditanggapi oleh TERGUGAT dengan dalil "lupa" pada saat sebelum dilakukannya perhitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa Cibadak. Kecamatan Sukamakmur. Kabupaten Bogor melaksanakan kegiatan sebagaimana prosedur yang tertuang dalam Pasal 41 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun. Jo. Pasal 91 Peraturan Bupati Bogor, yang pada pokoknya :-----

"Sebelum perhitungan suara dimulai panitia pemilihan menghitung :-----

-

- a) ***Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap di DPT ;***
 - b) ***Jumlah Pemilih di TPS lain ;***
 - c) ***Jumlah surat suara yang tidak terpakai ;***
 - d) ***Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos ;***
 - e) ***Jumlah undangan yang hadir ;"***
- c. Bahwa selanjutnya, dari hasil rekapitulasi tersebut calon kepala desa nomor urut 1 H. S. Suryana memperoleh suara sebanyak 2.782 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua) dan calon nomor urut 2 (dua) H. Ulung Saputra in casu PENGUGAT memperoleh suara sebanyak 2.600 (dua ribu enam ratus) pada Pemilihan Kepala Desa Cibadak. Kecamatan Sukamakmur. Kabupaten Bogor tahun 2019 ;-----
- d. Bahwa TERGUGAT setelah melaksanakan perhitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa. Kecamatan Sukamakmur. Kabupaten Bogor, dengan cara terburu-buru menyuruh saksi-saksi PENGUGAT di Dusun I, Dusun II dan Dusun III untuk menandatangani beberapa dokumen dengan tidak menjelaskan isi, tidak pula PENGUGAT diberi kesempatan untuk

Halaman 24 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacanya dan juga TERGUGAT tidak memberikan salinan beberapa dokumen tersebut yang ternyata PENGGUGAT kemudian ketahui setelah menanyakan dan meminta salinan dari Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 8 Nopember 2019, jika dokumen tersebut merupakan beberapa dokumen berita acara pada saat dilangsungkannya Pemilihan Kepala Desa Cibadak. Kecamatan Sukamakmur. Kabupaten Bogor pada tanggal 3 Nopember 2019 ;-----

- e. Bahwa perbuatan TERGUGAT tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana dalam Pasal 41 ayat 5 dan ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, padap pokoknya menerangkan :-----

“(5) Panitia membuat berita acara hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang – kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon”

“(6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil perhitungan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil perhitungan di tempat umum”

- f. Bahwa perbuatan TERGUGAT tersebut diatas, nyata-nyata tidak melaksanakan prosedur yang diatur sebagaimana Pasal 41 ayat 2, ayat 5 dan ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Desa. Jo. Pasal 91 Peraturan Bupati Bogor. dan jika dihubungkan dengan pedoman administrasi pemerintahan sebagaimana Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagai berikut ;-----

- Bahwa perbuatan TERGUGAT dengan tidak memeriksa dan menghitung jumlah pemilih/hak pilih yang memberikan suara sesuai dengan DPT untuk TPS, jumlah surat suara yang tidak digunakan, jumlah undangan yang hadir serta tidak dilakukannya proses verifikasi mencocokkan total, surat suara yang tersisa, surat suara yang disediakan dengan jumlah pemilih yang hadir baik dengan undangan maupun dengan membawa KTP elektronik baik di Dusun I,

Halaman 25 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun II maupun Dusun III pada Pemilihan Kepala Desa Cibadak tahun 2019 tertanggal 3 Nopember 2019 dan tidak diberikannya dokumen berita acara kepada PENGUGAT, **merupakan suatu tindakan yang mengesampingkan asas legalitas yaitu, penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;-----**

- Bahwa selain itu juga perbuatan TERGUGAT membuat Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Cibadak tertanggal 3 Nopember 2019 dengan tidak didasarkan informasi dan dokumen yang lengkap tidak dilandasi dengan prosedur hukum yang berlaku untuk mendukung dibuatnya berita acara tersebut, merupakan suatu tindakan yang mengesampingkan **asas kecermatan yaitu, suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;-----**
- Bahwa perbuatan TERGUGAT juga yang menanggapi pertanyaan PENGUGAT terkait mengenai prosedur yang tidak dilaksanakan TERGUGAT dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Cibadak tahun 2019 dengan dalil "lupa", merupakan suatu perbuatan yang tidak mempertimbangkan kepentingan para pihak khususnya pihak PENGUGAT yang merasa dirugikan, adalah suatu tindakan yang mengesampingkan **asas ketidakberpihakan, yaitu "asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif ;-----**



- Bahwa selanjutnya perbuatan TERGUGAT yang tidak memberikan salinan Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Cibadak tertanggal 3 Nopember 2019, kepada PENGGUGAT merupakan suatu perbuatan yang menghalang-halangi PENGGUGAT untuk memperoleh akses informasi yang benar dan jujur hal tersebut nyata-nyata **TERGUGAT secara sadar melakukan perbuatan yang mengesampingkan asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara**; -----

4) Bahwa TERGUGAT Tidak Melaksanakan Upaya Penyelesaian Perselisihan PILKADES Cibadak Tahun 2019 Melanggar Ketentuan Hukum Yang Berlaku Dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara Serta Asas Fairplay ;-----

- a. Bahwa kemudian TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Nomor : 141/4/Kpts/Pan.Pilkades/XI/2019 Tentang Penetapan Sdr. H. S. Suryana Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Masa Bakti Tahun 2019 – 2025 Pada Pemilihan Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur yang diterbitkan dan ditetapkan pada tanggal 4 Nopember 2019, yang baru diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 8 Nopember 2019 setelah PENGGUGAT menanyakan dan meminta salinan kepada Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) ;
- b. Bahwa pada sejak diketahuinya, hal tersebut PENGGUGAT mengajukan Surat Keberatan dengan Nomor : 070/NA-ADV/JKT/XI/2019 tertanggal 11 Nopember 2019 yang ditujukan kepada TERGUGAT, akan tetapi TERGUGAT tidak menggubris surat keberatan PENGGUGAT, padahal TERGUGAT sebagaimana kewenangannya wajib menyelesaikan sengketa perselisihan Pemilihan Kepala Desa Cibadak. Kecamatan Sukamakmur. Kabupaten Bogor tahun 2019 terdapat dalam Pasal

Halaman 27 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG



106 ayat 1 Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2019, yang berbunyi:

“(1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan BPD wajib menyelesaikan perselisihan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara yang hasilnya dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan”.

- c. Bahwa hingga PENGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, TERGUGAT tidak pernah ada itikad baik untuk menanggapi Surat Keberatan PENGUGAT bahkan tidak pula membuat berita acara penyelesaian perselisihan sengketa Pemilihan Kepala Desa Cibadak tahun 2019, ***oleh karena itu telah jelas nyata TERGUGAT tidak melaksanakan ketentuan yang diperintahkan oleh Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa, dan melanggar asas tertib penyelenggaraan negara dan asas fairplay, jika dihubungkan dalam perkara aquo, TERGUGAT tidak memberikan kesempatan yang sama dan layak untuk mendengar keterangan dan menguji bukti-bukti PENGUGAT dalam Surat Keberatan ;***
- d. Bahwa seandainya – quadnon – setelah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara adanya upaya administatif oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan maupun dari Bupati, PENGUGAT meyakini TERGUGAT melanggar prosedur atau adanya prosedur yang tidak ditempuh oleh TERGUGAT ;-----

13. Bahwa sebagaimana uraian diatas, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Cibadak. Kecamatan Sukamakmur. Kabupaten Bogor tahun 2019. pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2019, telah membuat dan menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Cibadak Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Nomor : 141/4/Kpts/Pan-Pilkades/XI/2019. Tentang Penetapan Sdr. H. S. Suryana Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Masa Bakti Tahun 2019 – 2025 Pada Pemilihan Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur, yang ditetapkan di Cibadak tanggal 4 Nopember 2019. ***terdapat cacat***

Halaman 28 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG



yuridis, secara substansi, prosedur dan dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan (mencampuradukan kewenangan) bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Cibadak. Kecamatan Sukamakmur. Kabupaten Bogor Tahun 2019, secara demokratis, bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana Pasal 4 Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sehingga penerbitan Objek sengketa melanggar ketentuan Pasal 52 Jo. Pasal 17 ayat 2 Jo. Pasal 18 ayat 2 huruf b UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 53 UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

14. Bahwa oleh karena itu, penerbitan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Cibadak Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Nomor : 141/4/Kpts/Pan-Pilkades/XI/2019. Tentang Penetapan Sdr. H. S. Suryana Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Masa Bakti Tahun 2019 – 2025 Pada Pemilihan Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur, yang ditetapkan di Cibadak tanggal 4 Nopember 2019. **Oleh TERGUGAT terdapat cacat yuridis secara substansi, prosedur dan dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan (mencampuradukan kewenangan) dan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan serta Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), khususnya asas legalitas, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas ketidakberpihakan, asas tertib penyelenggaraan negara, asas fairplay dan asas keterbukaan, sehingga dapat dipastikan penerbitan objek sengketa dalam perkara aquo melanggar ketentuan Pasal 52, Pasal 17 ayat 2 huruf b, Pasal 18 ayat 2 huruf b, Pasal 56 ayat 2 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan Jo. Pasal 53 UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----**

15. Bahwa sebagaimana uraian diatas, PENGGUGAT meyakini tindakan TERGUGAT merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang

Halaman 29 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yang nyata-nyata terdapat tindakan pelanggaran aspek prosedural – substansial dan mencampur adukan kewenangan, sehingga penerbitan Objek sengketa yaitu Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Cibadak Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Nomor : 141/4/Kpts/Pan-Pilkades/XI/2019. Tentang Penetapan Sdr. H. S. Suryana Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Masa Bakti Tahun 2019 – 2025 Pada Pemilihan Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur, yang ditetapkan di Cibadak tanggal 4 Nopember 2019, dapat **dinyatakan batal atau tidak sah keputusan tersebut** ;-----

Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi yuridis yang dikemukakan diatas, PENGGUGAT mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandung yang memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara aquo berkenan memberikan putusan, sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Cibadak Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Nomor : 141/4/Kpts/Pan-Pilkades/XI/2019. Tentang Penetapan Sdr. H. S. Suryana Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Masa Bakti Tahun 2019 – 2025 Pada Pemilihan Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur, yang ditetapkan di Cibadak tanggal 4 Nopember 2019 ;---
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Cibadak Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Nomor : 141/4/Kpts/Pan-Pilkades/XI/2019. Tentang Penetapan Sdr. H. S. Suryana Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Masa Bakti Tahun 2019 – 2025 Pada Pemilihan Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur, yang ditetapkan di Cibadak tanggal 4 Nopember 2019 ;---
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk melakukan Pemilihan Ulang Kepala Desa Cibadak. Kecamatan Sukamakmur. Kabupaten Bogor, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap ;-----
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada TERGUGAT ;-----

Atau ;-----

Halaman 30 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal **16 Januari 2020** sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal **16 Januari 2020**, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut; -----

A. DALAM EKSEPSI :-----

I. Error in Objecto (Objek Sengketa Bukanlah Objek Sengketa Tata Usaha Negara) ;-----

1. Bahwa yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat dalam perkara Tata Usaha Negara adalah Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Cibadak Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Nomor: 141/4/Kpts/Pan-Pilkades/XI/2019 Tentang Penetapan Sdr. H. S. Suryana Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Masa Bakti Tahun 2020-2026 Pada Pemilihan Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur, yang ditetapkan di Cibadak tanggal 4 November 2019 selanjutnya disebut **(Objek Sengketa)**;-----
2. Bahwa objek sengketa dalam proses mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan tersebut berbunyi :
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”
3. Bahwa dari ketentuan yang tersebut di atas ditemukan unsur-unsur dalam penjelasannya yaitu :
 - a) **Penetapan Tertulis,**
 - b) **Dikeluarkan Oleh Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara,**
 - c) **Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,**
 - d) **Bersifat Konkret, Individual, Dan Final,**



e) Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang Atau Badan
Hukum Perdata;

4. Bahwa salah satu unsur dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah **Penetapan Tertulis**, yang kemudian dijadikan objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat;-----
5. Bahwa apabila yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat adalah Keputusan Tergugat maka sebenarnya objek tersebut belum final dan gugatan Penggugat adalah **Prematur**, tetapi jika yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat adalah Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Cibadak Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Nomor: 141/4/Kpts/Pan-Pilkades/XI/2019 Tentang Penetapan Sdr. H. S. Suryana Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih **Masa Bakti Tahun 2020-2026** Pada Pemilihan Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur, maka objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat menjadi **error in objecto** karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan objek sengketa yang Penggugat maksudkan yaitu Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Cibadak Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Nomor: 141/4/Kpts/Pan-Pilkades/XI/2019 Tentang Penetapan Sdr. H. S. Suryana Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih **Masa Bakti Tahun 2020-2026** Pada Pemilihan Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur ;-----
6. Bahwa **Penetapan Tertulis** yang benar yang Tergugat keluarkan adalah Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Cibadak Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Nomor : 141/4/Kpts/Pan-Pilkades/XI/2019 Tentang Penetapan Sdr. H. S. Suryana Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih **Masa Bakti Tahun 2019-2025** Pada Pemilihan Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur ;-----
7. Bahwa terdapat perbedaan dari Penetapan Tertulis yang Tergugat keluarkan dengan Penetapan Tertulis yang dijadikan objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara oleh Penggugat, yaitu pada kalimat **masa bakti**, Penetapan Tertulis yang benar adalah **Masa Bakti Tahun 2019-2025** sedangkan Penetapan Tertulis yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat adalah **Masa Bakti Tahun 2020-2026**;-----



8. Bahwa selain daripada adanya kekeliruan Penetapan Tertulis yang dijadikan objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat juga tidak memenuhi unsur lain terkait dengan objek sengketa dalam proses mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu **Dikeluarkan oleh Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara**;-----
9. Bahwa Tergugat bukanlah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena berdasarkan pada Pasal 1 angka 34 Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dijelaskan jika Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;-----
10. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa (*incasu* Tergugat), adalah bersifat sementara (*ad hoc*), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang selengkapnya berbunyi :-----

Ayat 1

"Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dibubarkan oleh BPD setelah Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji kepala desa terpilih"

Ayat 2

"Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat."

Ayat 3

"Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan oleh BPD bersamaan dengan kegiatan serah terima jabatan kepala desa"

11. Bahwa Tergugat (*incasu* Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa) saat ini telah dibubarkan sebagaimana Surat Pembubaran Panitia-Pilkades Desa Cibadak Nomor : 079/BPD/07/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Ketua BPD Desa Cibadak atas nama Ridwan ;-----



12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa Tergugat bukanlah **Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara**, sehingga dengan demikian objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara ini bukanlah merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara;-----
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas **sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negaraini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard/N.O), oleh karena error in objecto** ;-----
-

II. Gugatan Penggugat Premature;-----

1. Bahwa yang juga menjadi salah satu unsur dari objek sengketa Tata usaha Negara adalah **Bersifat Konkret, Individual, dan Final**, adapun yang dimaksud bersifat final adalah sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum ;-----
2. Bahwa apabila yang dimaksud Penggugat objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara ini adalah keputusan Tergugat, maka keputusan tersebut belum final atau belum definitive, karena objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara ini masih memerlukan persetujuan instansi atau instansi lain ;-----
3. Bahwa objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara ini belumlah final, hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 104 Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang selengkapny adalah sebagai berikut ;-----

"Tahapan penetapan calon kepala desa terpilih adalah sebagai berikut :

- a. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menerbitkan keputusan mengenai penetapan calon kepala desa terpilih paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara dan penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3)*
- b. Setelah penetapan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melaporkan penetapan calon kepala desa terpilih kepada BPD paling lambat 4 (empat) hari, dengan menyampaikan:*

Halaman 34 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
 2. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tentang Penetapan Calon Kepala Dese terpilih;
 3. Seluruh dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa dari mulai tahapan persiapan, tahapan pencalonan, tahapan pemungutan suara sampai dengan tahapan penetapan; dan
 4. Kota suara."
4. Bahwa yang seharusnya menjadi objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah **Keputusan Bupati Bogor Nomor: 141.1/593/Kpts/Per-UU/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. H. S. Suryana Sebagai Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur Masa Bakti Tahun 2019-2025 tanggal 12 Desember 2019**;-----
5. Bahwa sebelum perkara Tata Usaha Negara ini sampai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Tergugat **tidak pernah mengupayakan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan secara bertingkat dan berjenjang** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 106 Pasal ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang selengkapny adalah sebagai berikut
;-----
- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Panitia Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan BPD wajib menyelesaikan perselisihan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara yang hasilnya dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
 - (2) Dalam hal Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan BPD tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan wajib menyelesaikan perselisihan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari BPD yang hasilnya dituangkan dalam

Halaman 35 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berita acara dan dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

(3) Dalam hal Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten wajib menyelesaikan perselisihan tersebut paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.

(4) Hasil penyelesaian perselisihan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat pertimbangan penetapan pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih kepada Bupati.

(5) Hasil penyelesaian perselisihan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati.

6. Bahwa dengan tidak terpenuhinya Pasal 106 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa tersebut di atas, telah melanggar ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:-----

(1) Dalam suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrative sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jo Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengisyaratkan adanya upaya administratif yang harus

Halaman 36 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG



dilakukan lebih dahulu apabila seseorang atau badan hukum perdata menerima surat keputusan yang merugikan kepentingan dirinya yang dilakukan dalam lingkungan instansi pemerintahan sendiri yang terdiri dari **prosedur keberatan** dan **prosedur banding administratif**;-----

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apabila yang dijadikan Objek sengketa Tata Usaha Negara ini adalah keputusan Tergugat maka dapat dikualifikasikan **gugatan Penggugat Premature** oleh karena objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara ini belum final dan tidak adanya proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan secara bertingkat dan berjenjang, maka **sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard/N.O)** ;-----

B. DALAM PROVISI/PUTUSAN SELA/DISMISSAL PROSESS;-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan, bahwa ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam hal:-----
- a. *Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan.*
 - b. *Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahukan atau diperingatkan.*
 - c. *Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak.*
 - d. *Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat.*
 - e. *Gugatan diajukan sebelum waktunya.*
2. Bahwa menurut SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 pada Romawi II angka 3 memberikan petunjuk, bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau hakim yang ditunjuk memiliki kewenangan untuk membuat penetapan dalam rapat permusyawaratan yang disebut dengan **Dismissal Process**;-----



3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara Tata Usaha Negara ini nyata-nyata telah **Error in Objecto (Objek Sengketa Bukanlah Objek Sengketa Tata Usaha Negara)** dan **Gugatan Penggugat Premature**, sebagaimana dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi tersebut di atas, maka sudah selayaknya majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara Tata Usaha Negara ini menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima atau tidak berdasar dalam Dismissal Proses karena tidak terpenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

C. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil semula;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas;
3. Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan di dalam Eksepsi di atas sepanjang relevan, mohon kiranya oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Tata Usaha Negara ini dianggap secara *mutatis mutandis* dikemukakan kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban/tanggapan Pokok Perkara ini;
4. Bahwa dalam pokok perkara ini Tergugat tidak akan menjawab satu-persatu dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Gugatannya, dan hal demikian bukanlah merupakan suatu pengakuan dari Tergugat;
5. Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan tata usaha negara meliputi:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu meliputi asas:
 - Kepastian hukum
 - Tertib penyelenggara negara
 - Keterbukaan
 - Proporsionalitas
 - Profesionalitas



• akuntabilitas

6. Bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan keputusan tata usaha negara meliputi:-----

- a. Pengujian keabsahan (*rechmatigheidstoetsing*) untuk menilai apakah keputusan tata usaha negara yang digugat bersifat melanggar hukum atau tidak, dan apabila keputusan tata usaha negara terbukti melanggar hukum, maka keputusan tersebut dapat dibatalkan;
- b. Dasar pengujian/penilaian (*toetsingsgronden*) yang dipakai harus sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- c. Keputusan yang berasal dari kewenangan terikat (*gebonden beschiking*) diuji dengan hukum tertulis (peraturan perundangan yang berlaku)
- d. Keputusan tata usaha negara yang berasal dari kewenangan bebas (*vrije beschiking*) diuji dengan hukum tak tertulis (AAUPB)
- e. Keputusan tata usaha negara dinilai "bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila:
 - Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal
 - Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiel/subtansial.
 - Dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang.

7. Bahwa Tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

8. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam Pemilihan Kepala Desa telah sesuai dengan Pedoman Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang III Kabupaten Bogor Tahun 2019 sebagaimana Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Nomor: 141.1/955-DPMD/2019 tanggal 25 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Burhanudin, M.Si Sekretaris Daerah Selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;-----

Halaman 39 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa adapun tahapan-tahapan yang Tergugat laksanakan selaku Panitia Pemilihan Kepada Desa Tingkat Desa adalah sebagai berikut:-----

- a. Menyusun Jadwal Tahapan dan Anggaran Biaya;
- b. Pendaftaran Bakal Calon sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa, dengan tahapan sebagai berikut:
 - Pengumuman pendaftaran/penjaringan Bakal Calon Kepala Desa
 - Perpanjangan pendaftaran/penjaringan Tahap I (satu)
 - Perpanjangan pendaftaran/penjaringan Tahap II (dua)
 - Penyaringan (penelitian, pemeriksaan dan verifikasi/klarifikasi) persyaratan administrasi Bakal Calon serta seleksi tambahan Bakal Calon
 - Pengumuman Bakal Calon dan masukan dari masyarakat
 - Penetapan Calon Kepala Desa
- c. Pendaftaran Pemilih, dengan tahapan sebagai berikut:
 - Pendaftaran, pendataan pemilih, dan penyusunan serta penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
 - Pengumuman dan perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
 - Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTam)
 - Pengumuman dan usulan perbaikan Daftar Pemilih Tambahan (DPTam)
 - Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTam)
 - Penelitian dan pemeriksaan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTam) oleh Calon
 - Penyampaian Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTam) oleh Calon Kepala Desa setelah penelitian dan pemeriksaan
 - Musyawarah Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
 - Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTam)
 - Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Panitia beserta Calon
 - Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- d. Penetapan Tempat, Waktu Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Halaman 40 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa dan musyawarah teknis pelaksanaan kampanye
 - f. Pelaksanaan kampanye
 - g. Hari/Masa Tenang
 - h. Tahapan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara
 - i. Penetapan dan Pelaporan Panitia Pemilihan Tingkat Desa, dengan tahapan sebagai berikut:-----
 - Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih
 - Laporan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih kepada BPD
 - Penyelesaian perselisihan di Panitia Pemilihan Tingkat Desa (apabila ada)
 - j. Penyampaian Laporan Usulan Pengesahan Penetapan Dari BPD, dengan tahapan sebagai berikut:-----
 - Penyusunan dan penyampaian laporan penetapan calon Kepala Desa terpilih
 - Penyelesaian perselisihan di BPD (apabila ada)
 - k. Penyampaian Permohonan Usulan Pengesahan dan Pelantikan, dengan tahapan sebagai berikut:-----
 - Penyampaian permohonan usulan pengesahan dan pelantikan
 - Penyelesaian perselisihan di Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan (apabila ada)
 - l. Penerbitan keputusan Bupati Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, dengan tahapan sebagai berikut:-----
 - Penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa
 - Penyelesaian perselisihan di panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten (apabila ada)
 - m. Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan Sumpah/Janji Kepala Desa Terpilih oleh Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk ;-----
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat telah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada Tergugat dengan-baik, sampai dengan proses akhir Pemilihan Kepala Desa, yaitu Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan Sumpah/Janji Kepala Desa Terpilih oleh Bupati atau Pejabat Yang Ditunjuk, sehingga dengan demikian terbukti jika Tergugat telah mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai pula dengan asas-

Halaman 41 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas umum pemerintahan yang baik, terkait dengan tugas dan tanggung jawab Tergugat sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang Tergugat uraikan tersebut di atas, Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara ini berkenan memutuskan sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM PROVISI/PUTUSAN SELA/ DISMISSAL PROSESS;-----

1. Mengabulkan Permohonan Provisi/Putusan Sela/Dismissal Proses yang Tergugat ajukan untuk seluruhnya;-----
2. Menetapkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima atau tidak berdasar;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

-

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal **23 Januari 2020** sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal **23 Januari 2020**, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal **30 Januari 2020**, sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal **30 Januari 2020**, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal **6 Februari 2020** sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal **6 Februari 2020**, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut; -----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Halaman **42** dari **61** halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Intervensi menolak seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;-----
2. Bahwa Intervensi adalah Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur terpilih yang telah dilantik berdasarkan pada Keputusan Bupati Bogor Nomor : 141.1/593/Kpts/Per-UU/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. H. S. Suryana Sebagai Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur Masa Bakti Tahun 2019-2025 tanggal 12 Desember 2019 ;-----
3. Bahwa sebelum Intervensi dilantik dan diangkat sebagai Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur Masa Bakti Tahun 2019-2025 tanggal 12 Desember 2019, Tergugat II Intervensi lebih dulu telah dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Masa Bakti Tahun 2019-2025 Pada Pemilihan Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur, sebagaimana Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Cibadak Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Nomor : 141/4/Kpts/Pan-Pilkades/XI/2019 Tentang Penetapan Sdr. H. S. Suryana Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Masa Bakti Tahun 2019-2025 Pada Pemilihan Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur yang diterbitkan oleh Tergugat;-----
4. Bahwa dengan adanya gugatan dari Penggugat kepada Tergugat, maka berakibat Tergugat II Intervensi dirugikan oleh karena apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat II Intervensi akan kehilangan jabatan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur yang telah dipilih secara demokratis sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu. Selain daripada itu Tergugat II Intervensi juga telah disahkan dan diangkat secara resmi sebagai Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur, sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Bupati Bogor Nomor : 141.1/593/Kpts/Per-UU/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. H. S. Suryana Sebagai Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur Masa Bakti Tahun 2019-2025 tanggal 12 Desember 2019;-----

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, dengan ini Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili berkenan memutus :-----

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Halaman 43 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG



2. Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur (P2KD) yaitu berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Cibadak Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Nomor: 141/4/Kpts/Pan-Pilkades/XI/2019 Tentang Penetapan Sdr. H. S. Suryana Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Masa Bakti Tahun 2019-2025 Pada Pemilihan Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur;-----
3. Menyatakan Pengesahan dan Pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur yang berdasarkan pada Keputusan Bupati Bogor Nomor : 141.1/593/Kpts/Per-UU/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. H. S. Suryana Sebagai Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur Masa Bakti Tahun 2019-2025 tanggal 12 Desember 2019, adalah sah secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal **13 Februari 2020** sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal **13 Februari 2020**, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi menyampaikan dupliknya secara Lisan pada Persidangan tanggal **13 Februari 2020**, yang pada intinya tetap pada dalil-dalil jawaban semula ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali yang tidak ada aslinya, bukti mana telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 26 yaitu :-----

1. Bukti P – 1 Foto copy Berita Acara Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur Nomor : 09/Pan-Pilkades/IX/2019 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
2. Bukti P – 2 Foto copy Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Cibadak, Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Nomor : 141/13/Kpts/Pan. Pilkades/X/2019, Tentang Penetapan Hasil Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Cibadak pada Pemilihan Kepala Desa Cibadak, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P – 3

Cibadak (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Surat Suara dan Penyegehan Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor Nomor : 15/Pan-Pilkades/X/2019 Tertanggal 1 Nopember 2019 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

4. Bukti P – 4

Foto copy Surat Kuasa Saksi Calon Kepala Desa Cibadak Nomor Urut 02 atas nama H. Ulung Saputra tanggal 31 Oktober 2019 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

5. Bukti P – 5

Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Bilik Suara, Kotak Suara dan Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur Nomor : 16/Pan-Pilkades/XI/2019 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

6. Bukti P – 6

Foto copy Surat Pernyataan Para Saksi Calon Kepala Desa sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Cibadak tertanggal 3 Nopember 2019 di Dusun I (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

7. Bukti P – 7

Foto copy Surat Pernyataan Para Saksi Calon Kepala Desa sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Cibadak tertanggal 3 Nopember 2019 di Dusun II (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

8. Bukti P – 8

Foto copy Surat Pernyataan Para Saksi Calon Kepala Desa sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Cibadak tertanggal 3 Nopember 2019 di Dusun III (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

9. Bukti P – 9

Foto copy surat Pernyataan Para Saksi pada Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur tertanggal 3 Nopember 2019 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

10. Bukti P – 10

Foto copy Pernyataan Para Saksi Calon Kepala Desa Setelah Selesai Pemungutan dan Penghitungan

Halaman 45 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P – 11

Suara Pemilihan Kepala Desa Cibadak tertanggal 3 Nopember 2019 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;
Surat Pernyataan Saksi atas nama Abuy Samsuri tertanggal 9 Nopember 2019 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

12. Bukti P – 12

Surat Pernyataan Saksi atas nama Kosim Asnawi S,pd, tertanggal 16 Nopember 2019 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

13. Bukti P – 13

Surat Pernyataan Saksi atas nama Ansar Basakran tertanggal 16 Nopember 2019 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

14. Bukti P – 14

Surat Pernyataan Saksi atas nama Irfan Maulana tertanggal 9 Nopember 2019 selaku Panitia Pembantu (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

15. Bukti P – 15

Surat Pernyataan Saksi atas nama Deni Kurnia Sunarya Putra tertanggal 9 Nopember 2019 selaku Panitia Pembantu (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

16. Bukti P – 16

Foto copy Surat Keberatan Nomor : 070/NA-ADV/JKT/XI/2019, tertanggal 11 Nopember 2019 terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Cibadak yang diterima oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa sdr. Ridwan (foto copy sesuai dengan foto copy);-----

17. Bukti P – 17

Foto copy Surat Keberatan Nomor : 070/NA-ADV/JKT/XI/2019, tertanggal 11 Nopember 2019 tembusan kepada Badan Permusyawaratan Desa yang diterima oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa sdr. Ridwan (foto copy sesuai dengan foto copy);-----

18. Bukti P – 18

Foto copy Surat Keberatan Nomor : 070/NA-ADV/JKT/XI/2019, tertanggal 11 Nopember 2019 tembusan kepada Ketua Panitia Pemilihan kepala Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur Tingkat Kabupaten Bogor diterima Sub Bagian Tata Usaha Negara Bagian Umum Setda Kabupaten Bogor (foto copy sesuai dengan foto copy);-----

19. Bukti P – 19

Foto copy Surat Keberatan Nomor : 070/NA-ADV/JKT/IX/2019, tertanggal 11 Nopember 2019

Halaman 46 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tembusan Bupati Bogor diterima Sub Bagian Tata Usaha Negara Bagian Umum Setda Kabupaten Bogor (foto copy sesuai dengan foto copy);-----
20. Bukti P – 20 Foto copy Surat Undangan Camat Sukamakmur Nomor : 005/499-Pem, Perihal : Undangan, tertanggal 15 Nopember 2019 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
21. Bukti P – 21 Foto copy Surat Keberatan Nomor : 74/NA-ADV/JKT/XI/2019, tertanggal 22 Nopember 2019 Perihal : Mohon Penundaan Pelantikan kepada Bupati Kabupaten Bogor diterima Sub Bagian Tata Usaha Negara Bagian Umum Setda Kabupaten Bogor (foto copy sesuai dengan foto copy);-----
22. Bukti P – 22 Foto copy Surat Keberatan Nomor : 81/NA-ADV/JKT/XII/2019, tertanggal 27 Desember 2019 Perihal : Keberatan, yang di tujukan kepada Bupati Kabupaten Bogor diterima Sub Bagian Tata Usaha Negara Bagian Umum Setda Kabupaten Bogor (foto copy sesuai dengan foto copy);-----
23. Bukti P – 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
24. Bukti P – 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Kepala Desa (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
25. Bukti P – 25 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018, Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015, Tentang Desa (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
26. Bukti P – 26 Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2019, Tentang Tata Cara Pemilihan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Halaman 47 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali yang tidak ada aslinya, bukti mana telah diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 44 yaitu :-----

1. Bukti T – 1 Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Cibadak Nomor: 141.1/II/Kpts/BPD/VII/2019, Tentang Pembentukan Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur, Tahun 2019 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti T – 2 Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Nomor: 141.1/955-DPMD/2019 tanggal 25 Juli 2019, Tentang Pedoman jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala desa serentak gelombang III di Kabupaten Bogor Tahun 2019 (foto copy sesuai dengan foto copy);-----
3. Bukti T – 3 Berita acara Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor, Nomor : 02/Pan-Pilkades/VIII/2019 Dilengkapi dengan daftar hadir (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti T – 4 Berita acara penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor, Nomor : 03/Pan-Pilkades/VIII/2019 Dilengkapi dengan daftar hadir (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti T – 5 Berita acara Penetapan bakal calon menjadi calon Kepala desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur Nomor : 09/Pan-Pilkades/IX/2019 Dilengkapi :-----
 1. Surat Keputusan Panitia pemilihan Kepala desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Nomor: 141/09/Kpts/ Pan.Pilkades/IX/ 2019
 2. Daftar nama-nama calon Kepala desa yang ditetapkan menjadi calon Kepala desa Cibadak
 3. Daftar hadir(foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Bukti T – 6 Surat pengumuman Nomor: 141/09/Kpts/ Pan.Pilkades/IX/2019, Tentang Hasil Penetapan Calon Kepala desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur (foto

Halaman 48 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG



- copy sesuai dengan
aslinya) ;-----
7. Bukti T – 7 Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Nomor: 141/07/Kpts/Pan-Pilkades/IX/2019 Tentang Penetapan hasil penelitian, pemeriksaan, verifikasi/klarifikasi persyaratan administrasi bakal calon Kepala desa pada pemilihan Kepala desa Cibadak (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
8. Bukti T – 8 Surat pengumuman Nomor: 141/07/Kpts/Pan-Pilkades/IX/2019, Tentang Penetapan hasil penelitian, pemeriksaan, verifikasi/klarifikasi persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
9. Bukti T – 9 Berita Acara Penetapan hasil tahapan penelitian, pemeriksaan, verifikasi/klarifikasi persyaratan administrasi bakal calon Kepala Deesa pada pemilihan Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor, Nomor : 06/Pan-Pilkades/IX/2019, Disertai daftar hadir (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti T – 10 Berita acara pembahasan Pendaftaran dan pendataan hak pilih pemilihan Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor, Nomor: 141/04/Pan-Pilkades/BA/VIII/2019, Disertai daftar hadir (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
11. Bukti T – 11 Berita acara penetapan daftar pemilih sementara (DPS) pemilihan Kepala desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Nomor : 141/05/Pan-Pilkades/BA/IX/2019, Disertai keputusan panitia Nomor: 141/06/Kpts/Pilkades/IX/2019 tentang Penetapan DPS dan disertai daftar hadir (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
12. Bukti T – 12 Berita acara daftar pemilih tambahan (DPTam) pemilihan Kepala desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor nomor : 141/08/Pan-Pilkades/BA/IX/2019 (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti T – 13 Berita acara Perbaikan daftar pemilih tambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T – 14

(DPTam) pemilihan Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor nomor : 141/10/Pan-Pilkades/BA/IX/2019 (foto copy sesuai dengan aslinya) Keputusan Panitia Panitia Pemilihan Kepala Desa Cibadak , Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor Nomor : 141/10/Kpts/Pilkades/ IX/2019, tentang Penetapan Daftar Pemilihan Tambahan (DPTam) Pemilihan Kepala Desa Cibadak (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

15. Bukti T – 15

Berita Acara Perubahan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan penetapan daftar pemilih tambahan (DPTam) Pemilihan Kepala Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor Nomor: 141/10/Pan-Pilkades/ BA/IX/ 2019 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

16. Bukti T – 16

Berita Acara Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur, kabupaten Bogor Surat Nomor: 141/07/Pan-Pilkades/BA/IX/2019 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

17. Bukti T – 17

Berita acara Musyawarah Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor, Nomor: 11/Pan-Pilkades/IX/2019 Dilengkapi daftar hadir dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor Nomor: 141/11/Kpts/Pan-Pilkades/IX/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Kepala Desa Cibadak (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

18. Bukti T – 18

Surat Nomor: 005/10/Pan-Pilkades/X/2019, Perihal Undangan acara rapat pengundian Nomor urut calon Kepala desa Cibadak (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

19. Bukti T – 19

Daftar hadir Rapat musyawarah penetapan waktu, tempat pemungutan suara serta penghitungan suara pada pelaksanaan pemilihan Kepala desa Cibadak (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

20. Bukti T – 20

Berita acara penetapan waktu, tempat pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Kepala desa

Halaman 50 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T – 21

Cibadak, Nomor : 12/Pan-Pilkades/IX/2019, Disertai Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor Nomor: 141/12/Kpts/Pan. Pilkades/X/2019 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Pengumuman Nomor : 141/13/Kpts/Pan.Pilkades/X/2019, Tentang hasil penetapan Nomor urut calon Kepala desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

22. Bukti T – 22

Berita Acara Hasil Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur Nomor : 13/Pan-Pilkades/X /2019 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

23. Bukti T – 23

Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Nomor: 141/13/Kpts/Pan.Pilkades/X/2019, Tentang Penetapan Hasil Pengundian Nomor urut calon Kepala Desa Cibadak pada Pemilihan Kepala Desa Cibadak Kecamatan Cibadak (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Daftar hadir Rapat pengundian Nomor urut calon Kepala Desa Cibadak (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

25. Bukti T – 25

Pakta integritas calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala desa tingkat desa, badan permusyawaratan desa, tim sukses/tim Pendukung calon Kepala desa, dan unsur keterwakilan masyarakat pada pemilihan Kepala desa cibadak Kecamatan sukamakmur Kabupaten Bogor tahun 2019 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

26. Bukti T – 26

Deklarasi Damai para calon Kepala Desa Cibadak Kecamatan sukamakmur Kabupaten Bogor tahun 2019 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

27. Bukti T – 27

Berita Acara Penentuan Waktu, Tata Cara, dan tempat pelaksanaan kampanye pemilihan Kepala desa Cibadak Kecamatan sukamakmur Kabupaten Bogor, Nomor : 14/Pan-Pilkades/X/2019 Disertai jadwal kampanye dan daftar hadir (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

28. Bukti T – 28

Berita acara pemeriksaan surat suara dan penyegelan

Halaman 51 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surat suara pemilihan Kepala desa Cibadak Kecamatan sukamakmur Kabupaten Bogor, Nomor: 15/Pan-Pilkades/X/2019, Disertai daftar hadir (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
29. Bukti T – 29 Berita acara penetapan tentang suara “sah” dan “tidak sah” pemilihan Kepala desa Cibadak Kecamatan sukamakmur Kabupaten Bogor, Nomor: 16/Pan-Pilkades/X/2019, Disertai surat kuasa saksi (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
30. Bukti T – 30 Berita acara pemeriksaan bilik suara, kotak suara dan surat suara pemilihan Kepala desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur Nomor : 16/Pan-Pilkades/XI/2019 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;---
31. Bukti T – 31 Pernyataan para calon Kepala desa sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala desa Cibadak (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
32. Bukti T – 32 Pernyataan para saksi calon Kepala desa sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala desa Cibadak (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
33. Bukti T – 33 Pernyataan para saksi pada acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Kepala desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
34. Bukti T – 34 Pernyataan para saksi calon Kepala desa setelah Selesai pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Kepala desa Cibadak (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
35. Bukti T – 35 Pernyataan para calon Kepala desa setelah Selesai pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Kepala desa Cibadak (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
36. Bukti T – 36 Berita acara penutupan pemungutan suara pemilihan Kepala desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Nomor : 17/Pan-Pilkades/XI/2019 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
37. Bukti T – 37 Rekapitulasi TPS terpusat hasil penghitungan suara berdasarkan wilayah pemilihan Kepala desa Cibadak Kecamatan sukamakmur Kabupaten Bogor (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 52 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti T – 38 Laporan singkat hasil pemilihan Kepala Desa (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
39. Bukti T – 39 Pengumuman hasil penghitungan suara pada pemilihan Kepala desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
40. Bukti T – 40 Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Nomor: 141/4/Kpts/Pan.Pilkades/XI/2019 Tentang Penetapan Sdr. H. S. Suryana Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Masa Bakti Tahun 2019-2025 pada Pemilihan Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
41. Bukti T – 41 Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa Cibadak (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
42. Bukti T – 42 Surat dari kuasa hukum H. Lulung Saputra Nomor : 070/NA-ADV/JKT/XI/2019, Perihal Surat Keberatan, tertanggal 11 Nopember 2019, Diterima dari BPD pada tanggal 12 Nopember 2019 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
43. Bukti T – 43 Surat pembubaran panitia pilkades desa cibadak Surat BPD Nomor : 079/BPD/07/XII/2019, tertanggal 19 Desember 2019 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;----
44. Bukti T – 44 Keputusan Bupati Bogor Nomor: 141.1/593/Kpts/Per-UU/2019, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. H. S. Suryana Sebagai Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur Masa Bakti Tahun 2019-2025, tanggal 12 Desember 2019 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali yang tidak ada aslinya, bukti mana telah diberi tanda T.II.Int - 1 sampai dengan T.II.Int - 5 yaitu :-----

1. Bukti T.II.Int – 1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor. 3201091906650001 atas nama H.S. Suryana Bin Sumintra (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 53 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.II.Int – 2 Surat Keterangan Nomor. 140/SURKET/012/II/2020, tertanggal 14 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Cibadak (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti T.II.Int – 3 Surat Keterangan Nomor : 3201092005/SURKET/01/100220/0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bogor (foto copy sesuai dengan aslinya);---
4. Bukti T. II.Int – 4 Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Nomor : 141/4/Kpts/Pan.Pilkades/XI/2019, tanggal 4 November 2019, Tentang Penetapan Sdr. H.S.Suryana, Sebagai calon Kepala Desa Terpilih Masa Bakti Tahun 2019-2025 Pada Pemilihan Kepala Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti T.II.Int – 5 Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 141.1/593/Kpts/Per-UU/2019, tanggal 12 Desember 2019, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. H.S. Suryana sebagai Kepala Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur Masa Bhakti tahun 2019-2025 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat di Persidangan memuat dalil yang berkaitan dengan kewenangan absolut mengadili, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menentukan sikap terhadap eksepsi tersebut, sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang belum tercantum dalam putusan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut di atas; -----

Halaman 54 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsinya tertanggal 16 Januari 2020 dan Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban tertanggal 6 Pebruari 2020;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut ; -----

DALAM

EKSEPSI

:-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 16 Januari 2020 telah menyampaikan dalil eksepsinya, yang pada pokoknya berisi tentang; ---

A. Eksepsi Error In Objekto (Objek Sengketa Bukanlah
Objek Sengketa Tata Usaha
Negara);-----

B. Gugatan Penggugat
Prematur;-----

Yang secara lengkap sudah dicantumkan pada bagian duduk sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa : “eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, dan yang selebihnya termasuk eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Peratun, sehingga eksepsi tersebut akan diputus hanya bersama-sama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa a quo bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur definisi atau batasan normatif dari keputusan tata usaha negara yakni : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara

Halaman 55 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berangkat dari ketentuan pasal 1 angka (9) tersebut di atas maka suatu keputusan tata usaha negara secara kumulatif harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

1. Penetapan tertulis; -----
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara; -----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan; -----
5. Bersifat konkret, individual dan final; -----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa a quo yaitu Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Cibadak Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Nomor: 141/4/Kpts/Pan-Pilkades/XI/2019 tentang Penetapan Sdr. H.S Suryana sebagai Calon Kepala Desa Cibadak Kecamatan Sukamakmur tersebut merupakan salah satu tahapan dari pelaksanaan Penetapan Calon Kepala Desa terpilih dan masih ada tindak lanjut dari Penetapan Panitia Pelaksanaan Pilkades tersebut;-----

Menimbang, bahwa terkait tahapan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih diatur pada pasal 104 Peraturan Bupati Bogor Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagai berikut :-----

Pasal 104:

Tahapan penetapan calon Kepala Desa terpilih adalah sebagai berikut :-----

- a. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menerbitkan Keputusan mengenai penetapan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara dan penghitungan suara berdasarkan Berita Acara pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat (3) ;-----
- b. Setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat

Halaman 56 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa melaporkan penetapan calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lambat 4 (empat) hari;-----

c. Setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan paling lambat 7 (tujuh) hari;-----

d. Setelah menerima laporan BPD sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara ;-----

e. Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud huruf d terdapat dokumen tidak/ kurang lengkap, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan menyampaikan pemberitahuan kepada BPD untuk melengkapi dokumen tersebut;-----

f. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud huruf d dokumen dinyatakan lengkap, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan menyampaikan usulan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD;-----

g. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten mengusulkan kepada Bupati melalui DPMD untuk menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya laporan BPD oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud huruf c ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tahapan penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana tersebut diatas Panitia Pemilihan Kepala Desa hanya sebatas menerbitkan Keputusan mengenai penetapan calon kepala Desa terpilih yang kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan kepada BPD, dan tahapan selanjutnya menjadi tanggung jawab BPD melaporkannya kepada Bupati untuk ditindak lanjuti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dan dihubungkan dengan semua fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang menjadi

Halaman 57 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa a quo, merupakan salah satu tahapan yang masih harus ditindaklanjuti, sehingga dengan demikian Keputusan Panitia Pelaksanaan Pilkades tersebut bukan suatu keputusan yang membawa perubahan atau akibat hukum kepada pihak Penggugat, karena Keputusan Panitia tersebut bukan suatu keputusan tata usaha negara yang menciptakan keadaan hukum yang baru maupun menghapus keadaan hukum yang telah ada. Oleh karena itu, unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dari objek sengketa a quo tidak terpenuhi sebagai kriteria hukum untuk menentukan objek sengketa termasuk keputusan tata usaha negara, dan faktanya pula telah terbit Keputusan Bupati Bogor Nomor 141.1/593/Kpts/Per.UU/2019 tentang pengesahan dan Pengangkatan Sdr. H.S. Suryana sebagai Kepala Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur Masa Bakti Tahun 2019-2025 tanggal 12 Desember 2019, dan telah diberitahukan kepada Penggugat pada saat pemeriksaan persiapan perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disarankan oleh Majelis Hakim pada tahap pemeriksaan persiapan sengketa ini, kepada Kuasa Hukum Penggugat telah disampaikan untuk dipelajari kembali yang menjadi inti permasalahan hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat apakah karena terbitnya Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (objek sengketa a quo), setelah diperlihatkan Keputusan Bupati Bogor Nomor 141.1/593/Kpts/Per.UU/2019 tentang pengesahan dan Pengangkatan Sdr. H.S. Suryana sebagai Kepala Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur Masa Bakti Tahun 2019-2025 tanggal 12 Desember 2019, pada waktu pemeriksaan persiapan pada tanggal 26 Desember 2019 dan juga telah diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai bukti dipersidangan (vide bukti T-44) = (vide T-II.Intv-5) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat objek sengketa a quo tidak memenuhi secara kumulatif unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga secara mutatis mutandis sengketa a quo bukanlah termasuk ke dalam sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk

Halaman 58 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". -----

Menimbang, bahwa karena sengketa a quo bukanlah sengketa tata usaha negara, sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memutus dan menyelesaikan sengketa ini sehingga eksepsi Tergugat mengenai objek sengketa bukanlah objek sengketa Tata Usaha Negara yang berhubungan dengan kewenangan mengadili sesuai ketentuan pasal 77 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beralasan hukum sehingga harus dinyatakan diterima;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang objek sengketa bukanlah objek sengketa Tata Usaha Negara telah diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga gugatan Penggugat secara hukum patut dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang irelevan dengan sengketa ini yang tidak dipertimbangkan, namun setelah dipelajari tetap terlampir dalam berkas perkara ini; -----

Memperhatikan Pasal 77 ayat (1) dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Jis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai objek sengketa bukanlah objek Sengketa Tata Usaha Negara yang berhubungan dengan kewenangan absolut mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

Halaman 59 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.607.000 ,- (Enam Ratus Tujuh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020, oleh **ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H.M.H**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. HUSBAN, S.H, M.H** dan **RIALAM SIHITE, S.H.,M.H**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SAGIYO, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan tata Usaha Negara Bandung, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA

ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H.MH

H. HUSBAN, SH. MH

RIALAM SIHITE, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 60 dari 61 halaman Putusan Perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara Nomor : 127/G/2019/PTUN.BDG;

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 350.000,-
3. Pangilan-pangilan	: Rp. 165.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
5. PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Leges	: Rp. 10.000,-
8. Materai Penetapan	: Rp. 6.000,-
9. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp 607.000,-(enam ratus tujuh ribu rupiah)